



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ZULFADLIE ASSEGAF, Direktur PT. Mantap Mulia Bersaudara, berkedudukan di Jalan R. Subarjo, Nomor 99, RT 06, Banjarmasin, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Sabri Noor Herman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum H.M. Sabri Noor Herman, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Sultan Adam Nomor 3, RT 28, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. WORLD TRANS LOGISTIC, berkedudukan di Mall of Indonesia French Walk Louders Blok G, Nomor 1 Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pelawan;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
4. Menyatakan sah Perjanjian Sewa Alat tanggal 27 November 2015 antara Pelawan dan Terlawan;
5. Memerintahkan Terlawan untuk melanjutkan Perjanjian Sewa Alat

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1733 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Perjanjian Sewa Alat tanggal 27 November 2015 adalah merupakan eksekusi amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2014/PN.Bjm tanggal 08 Juni 2014 secara sukarela oleh Pelawan;
7. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/Eks/2014/PN.Bjm tanggal 12 Juli 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum atau setidaknya menyatakan menunda pelaksanaan Penetapan Eksekusi tersebut;
8. Menyatakan putusan perkara perlawanan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun masih ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi gugatan perlawanan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 125/Pdt.Plw/2014/PN Bjm tanggal 21 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini sebesar Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 54/PDT/2019/PT BJM tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1733 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/Eks/2014/PN.Bjm. tanggal 12 Juli 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan putusan perkara perlawanan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun masih ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar;

Bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi secara damai tetapi bila perdamaian itu gagal maka amar putusan berkekuatan hukum tetap harus dieksekusi bukan menuntut pelaksanaan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ZULFADLIE ASSEGAF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1733 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZULFADLIE ASSEGAF**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andre

Trisandy, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.
M.Kn.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1733 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1733 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)